

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
Nomor: 005/A.01/FTK-IDAQU/IX/2020

*Tentang*  
**KURIKULUM TAHUN 2020**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH DAN**  
**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**  
**INSTITUT DAARUL QUR'AN JAKARTA**

*Bismillahirrahmanirrahiim.*

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan:

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk ketertiban dan proses kelancaran pendidikan dan pengajaran serta tertib administrasi pelaksanaan pendidikan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Daarul Qur'an Jakarta, dipandang perlu adanya keputusan yang mengatur penyelenggaraan kurikulum Tahun Akademik 2020/2021
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) diatas, perlu ditertibkan kaputusan dekan tentang kurikulum di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Daarul Qur'an Jakarta Tahun Akademik 2020/2021
- MENGINGAT** :
1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen
  3. UU RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  4. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  5. Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
  6. Statuta Institut Daarul Qur'an Jakarta
  7. Keputusan Rektor Nomor 017/1.01/IDAQU/VIII/2020 tentang Pedoman Akademik Institut Daarul Qur'an Jakarta

**MEMUTUSKAN**


- MENETAPKAN**  
**PERTAMA** :
- Kurikulum Tahun 2020 merupakan dasar pelaksanaan pengaturan penyelenggaraan kegiatan akademik Fakultas

KEDUA

Tarbiyah dan Keguruan Institut Daarul Qur'an Jakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;  
: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagai pedoman kerja yang ada di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 5 September 2020  
Dekan.



  
Putri Nurina, MA.Pd.

Tembusan:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor
3. Para Kaprodi
4. Kepala Bagian Akademik
5. Kepala Bagian Keuangan
6. Arsip